

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02/RW 03, Ambal, KebumenTelp 0287-6651712; 08112681972 Kode Pos 54392

Web: http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II Nomor: 440/KEP/038/IV/2022

TENTANG TIM PENGELOLA DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PUSKESMAS (SIMPUS)

KEPALA PUSKESMAS AMBAL II,

Menimbang:

- a. bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyedia pelayanan publik, guna menjadikan pengelolaan sistem informasi puskesmas sebagai standar untuk melakukan perbaikan pelayanan;
- b. bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi;
- c. bahwa untuk merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya;
- d. bahwa dibutuhkan tenaga yang dipandang cakap dan mampu untuk menjadi pengelola data dan informasi;
- e. bahwa untuk maksud tersebut dalam butir (a),(b), (c) dan
 (d) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat
 Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Tim Pengelola
 Sistem Informasi Puskesmas;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31
 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

AMBAL II TENTANG TIM PENGELOLA DAN PENGELOLAAN

SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

KEDUA Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) merupakan sistem

pengelolaan data agar mudah diakses sesuai kebutuhan.

KETIGA : Menetapkan nama pengelola data dan informasi sebagaimana

tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEEMPAT

Penanggungjawab data perunit pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEENAM

Ruang lingkup SIMPUS meliputi

- 1. Pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas dan jaringannya
- 2. Survey Lapangan
- 3. Laporan lintas sektor terkait
- Laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas

KETUJUH

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pusksmas yang sah

KEDELAPAN

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN:

Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan nomor 440/KEP/020/II/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen Pada tanggal 7 April 2022 KEPALA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT AMBAL M

PUSKESMA

KESERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT AMBAL II

NOMOR : 440/KEP/039/IV/2022

TENTANG : TIM PENGELOLA DAN PENGELOLAAN

SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Siti Nashihatun, STr	Penata Tk I	Pengawas Tim
	NIP 19720320 199203 2 003	IIId	
2.	Eny Musiati, S.Kep	Penata Muda Tk	Penanggung
	NIP. 19790122 200701 2 007	I/IIIb	jawab Tim
3.	Sri Utami, AmdKeb	Penata Muda Tk	Koordinator Tim
	NIP 19741215 200501 2 011	I/IIIb	
4.	Rina Oktiningtyas Aji, Amd. Keb	Pengatur	Anggota bidang
	NIP. 19851001 201704 2 005	IIc	data dasar
5.	Rizqi Amalia, Amd. Keb	Penata Muda	Anggota bidang
	NIP. 19860714 201001 2 026	IIIa	PKP
6.	Isty Fitriyani, AmdKeb	BLUD	Anggota bidang
	,		profil

URAIAN TUGAS TIM SIMPUS

- Mengumpulkan data dari setiap penanggungjawab dan pelaksana kegiatan baik secara elektronik maupun manual;
- 2. Melakukan verifikasi data dan informasi yang masuk dengan petugas terkait
- 3. Melakukan identifikasi, analisis dan pemecahan masalah terkait sistem informasi puskesmas;
- 4. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait apabila dijumpai ada permasalahan
- 5. Menyimpan data dan informasi;
- 6. Melakukan pemeliharaan komputer. Aplikasi dan jaringan untuk menunjang kelancaran pelaporan.

- 7. Melaporkan data dan informasi kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan atau secara berkala
- 8. Mendistribusikan data dan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak memperoleh data dan informasi.

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

1. Pengawas

- Melakukan pengawasan rutin secara umum (laporan rutin dan non rutin
- Mengawasi kemajuan laporan pelaksanaan kegiatan dalam dan luar gedung puskesmas
- Memberikan petunjuk dan perintah tentang penyelenggaraan, pencatatan dan pelaporan puskesmas
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersama penanggungjawab kegiatan/program

2. Penanggungjawab Tim

- Memberi bantuan secara moril maupun materil kepada tim
- Mencari solusi bila terjadi permasalahan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- Bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan
- Menerapkan kepemimpinan yang mampu membangun kerjasama tim, mendorong partisipasi serta mengembangkan kemampuan bekerja profesional yang penuh tanggungjawab (intelectual happiness/bekerja bukan karena takut terkena konsekuensi/sanksi) dalam diri maing-masing petugas.

3. Koordinator Tim

- Mengagendakan pertemuan penyusunan laporan tahunan (data dasar puskesmas, rencana bisnis anggaran, penilaian kinerja puskesmas dan profil puskesmas).
- Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses,
 mutu dan cakupan pelayanan kesehatan bersama tim.

4. Anggota

- Melaksanakan perencanaan, analisis sampai evaluasi masalah kesehatan masyarakat di analisis kebutuhan masyarakat yang diperlukan berdasarkan hasil rapat atau pertemuan UKM, UKP, Tinjauan dan Lokakarya mini puskesmas untuk menyusun data dasar puskesmas, rencana bisnis anggaran, penilaian kinerja puskesmas dan profil puskesmas
- Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan puskesmas.

Kepala Puskesmas Ambal II

AMBALII

CRAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN

KEPALA **PUSAT**

KESEHATAN

MASYARAKAT

AMBAL II

NOMOR

: 440/KEP/039/IV/2022

TENTANG

: TIM PENGELOLA DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

PENANGGUNGJAWAB DATA PER UNIT PELAYANAN

NO	PENANGGUNGJAWAB	UNIT PELAYANAN	
1	Tata Usaha	Eny Musiaty, Ners	
2	Loket Pendaftaran	Dwi Setya Pambudi, Amd	
3	Pelayanan Umum	Weni Rahmawati, AmdKep	
4	Pelayanan Tindakan	Bangun Riyanto, AmdKep	
5	Pelayanan Gigi dan Mulut	Rosiana Tyas Andarini, AmdKG	
6	Pelayanan Farmasi	Christiani Litani, Apt	
7	Pelayanan MTBS	Siti Aniroh, AmdKeb	
8	Pelayanan Persalinan	Taryati, AmdKeb	
9	Pelayanan KIA	Siti Nashihatun STr	
10	Pelayanan KB	Yeni Fatmawati, STr	
11	Pelayanan Layanan Konseling Satu	Etty Dwi Andarini, AmdKeb	
	Pintu (LKSP)		
12	Pelayanan TB/Penyakit Infeksius	Neny Lidyawati, AMK	
13	Pelayanan Laboratorium	Ambarwati, Sbio	

KETERSEDIAAN KOMPUTER TERAPLIKASI SIMPUS

- 1. Loket pendaftaran
- 2. Pelayanan Umum
- 3. Pelayanan Gigi dan Mulut
- 4. Pelayanan KIA
- 5. Pelayanan Farmasi
- 6. Ruang UKM

as Ambal II

DIN ERAWATI KUSUMA DEWI